

## ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SUBANG

Zaenal Hirawan

[zaenal\\_hirawan@yahoo.co.id](mailto:zaenal_hirawan@yahoo.co.id)

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Niaga  
Mahasiswa Program Doktor Universitas Padjadjaran Bandung  
Universitas Subang

**Abstrak** : Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana kontribusi pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang Tahun 2010-2014. Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu metode dengan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa penelitian yang dihasilkan akan menggali lebih dalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari tahun 2010-2014 sangat besar dibandingkan dengan kontribusi retribusi dan penerimaan daerah lainnya. Pada tahun 2011 memiliki kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 33.8% sehingga pembiayaan pembangunan akan lebih baik. Untuk kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010-2014 masih bersifat fluktuatif. Sehingga pajak masih menjadi daya tarik utama dalam proses pembiayaan pembangunan suatu daerah khususnya Kabupaten Subang.

Kata Kunci: Potensi Pajak dan Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

### ABSTRACT

*The study aims to see how the contribution of taxes and retribusi on revenue (PAD) Subang Regency 2010-2014. The method used to analyze the method with a qualitative approach, with the consideration that the resulting research will dig deeper. The results showed that the contribution of the 2010-2014 tax is very large compared to the contribution charges and revenue from other areas. In 2011 had a higher contribution to regional revenue amounted to 33.8% so that development financing would be better. To levy contributions to the regional revenue of years 2010-2014 still fluktuatif. So that taxes are still the main attraction in the process of financing the development of a particular area of Subang regency.*

*Keywords: Potential Taxes and Retribution, Regional Income*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai otonomi daerah, maka daerah harus dapat membiayai keuangan secara mandiri. Hal ini tentu saja berdampak bagaimana pemerintah daerah dapat menggali potensi keuangan daerahnya secara maksimal. Karena dengan cara itulah pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara/ Daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisaanggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut tiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal

dari daerah sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Syamsi, 1987:213). Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Berikut ini adalah perkembangan pajak daerah Kabupaten Subang dalam 4 tahun terakhir.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Subang**  
**(dalam 000)**

Tahun	Pajak	Retribusi	BUMD	penerimaan lain	PAD
2010	23,114,864	9,752,048	5,936,517	36,728,861	75,532,290
2011	35,984,516	9,434,823	9,297,665	39,464,840	94,181,844
2012	40,205,227	18,631,996	10,686,412	51,448,400	120,972,035
2013	47,738,839	20,274,061	11,486,073	62,978,206	142,972,035
2014	88,667,002	15,988,859	13,613,292	18,193,213	262,614,860

Berdasarkan table di atas, jelas bahwa kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang cukup tinggi. Hal ini terlihat dalam kurun waktu 4 tahun realisasi pajak semakin meningkat. Namun hal ini kurang diimbangi dengan pendapatan dari sumber retribusi dan pendapatan lainnya.

**II. KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Desentralisasi**

Desentralisasi dan otonomi didefinisikan dalam berbagai pengertian. Rondinelli (1981) mendefinisikan desentralisasi sebagai” *as a the transfer or delegation of legal and political authority to plan, make decision and manage public functions from central government and its agencies to field organization of those agencies, subordinate unit of government, semi-*

*autonomous public corporations, area wide or regional development authorities, functional authorities, autonomous local government, or non-government organization* (Suatu tranfer atau delegasi kewenangan legal dan politik untuk merencanakan, membuat kepuusan dan mengelola fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat dan agen-agensya kepada petugas lapangan, korporasi-korporasi publik semi otonom, kewenangan pembangunan wilayah atau regional, pemerintah lokal yang otonom atau organisasi non pemerintah).

Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintah daerah, juga sangat berkaitan dengan desentralisasi. Baik pemerintahan daerah, desentralisasi maupun otonomi daerah, adalah bagian dari suatu kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan, tujuannya adalah demi

terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, setiap orang bias hidup tenang, nyaman, wajar oleh karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang pelayanan masyarakat. Oleh karena itu keperluan otonomi di tingkat lokal pada hakekatnya adalah untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat kepada daerah. Dalam Negara Kesatuan (unitarisme) otonomi daerah itu diberikan oleh pemerintah pusat (*central government*), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan otonomi daerah di Negara federal, dimana otonomi daerah sudah melekat pada negara-negara bagian.

Secara normatif, penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pihak lain (pemerintah daerah) untuk dilaksanakan disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi sebagai suatu system yang dipakai dalam system pemerintahan merupakan kebalikan sentralisasi. Dalam system sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang

disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri

### **2.3 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah restribusi daerah. Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah “iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut

pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010, bahwa jenis pajak daerah adalah

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah saat ini dibagi atas 3, yaitu sebagai berikut: (1). Sistem Official Assesment; Pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Sistem ini dilakukan dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); (2). Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang atau ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam sistem ini pajak dibayar oleh wajib pajak setelah

terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ciri-cirinya sebagai berikut : (a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, (b). Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, (c). Fiskus tidak campur dan hanya mengawasi; (3). Sistem With Holding; Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak atau dipungut oleh pemungut pajak. Dalam sistem ini pengenaan pajak dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang potensi pajak daerah Kabupaten Subang. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa


penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007: 6).

**HASIL PENELITIAN**

**4.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD**

Untuk melihat seberapa jauh kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Subang untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada gambar di bawah ini


Gambar 1  
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Kab. Subang




Berdasarkan gambar di atas jelas bahwa potensi pajak Daerah Kabupaten

Subang sangat besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten berkembang dalam dunia usaha khususnya dunia industry. Dengan berkembangannya dunia industry di Kabupaten Subang dapat menjadi daya tarik pada sector penerimaan yang lain, apakah itu berasal dari pajak restaurant, pajak reklame, pajak hotel dan pajak hiburan. Jenis pajak yang tadi merupakan penerimaan daerah yang syah dan dapat menjadi hal positif ketika pemerintah daerah dapat mengelola dengan baik. Pada tahun 2011 merupakan tahun terbaik atas realisasi pajak daerah Kabupaten Subang, karena pada tahun tersebut realisasi pajak meningkat 33.8% dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah realisasi pajak yang semakin meningkat, hal ini dapat memberikan efek positif terhadap proses pembangunan di Kabupaten Subang

Tabel 2  
 Persentase Kenaikan Pajak Terhadap PAD Kabupaten Subang



Tabel 3  
 Kontribusi Retribusi Terhadap PAD



Sumber : Data penelitian diolah

Berdasarkan gambar di atas, kontribusi pajak terhadap PAD pada tahun 2010 sebesar 30.6%, pada tahun 2011 sebesar 38.2%, tahun 2012 sebesar 33,2%, tahun 2014 sebesar 33.8%. Jelas pada tahun 2011 merupakan kontribusi pajak terbesar terhadap PAD Kabupaten Subang sebesar 33.8%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan pajak sampai dengan realisasi penerimaan pajak dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan sehingga pajak yang dihasilkan dapat menjadi pembiayaan dalam proses pembangunan di Kabupaten Subang.

Berdasarkan gambar di atas, bahwa kontribusi retribusi terhadap PAD tidak sebesar pajak. Hal ini dikarenakan sifat dari retribusi yang tidak memaksa terhadap pengguna jasa walaupun sudah dikeluarkan tentang aturan retribusi atas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, namun tidak seperti pajak yang mengikat dan memaksa. Retribusi juga merupakan salah satu unsur pendapatan daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Subang mengoptimalkan potensi retribusi untuk menjadi PAD. Jumlah penerimaan dari retribusi terhadap PAD tidak sebesar pajak, karena dari tahun 2010-2014 kontribusi hanya berkisar pada 6.1%-15.4%. Sangat jelas perbandingan antara pajak dan retribusi menjadi sangat tidak berimbang, karena unsur

dari pajak lebih banyak dibandingkan dengan retribusi. Hal ini menjadikan daya tarik atas pajak menjadi salah satu factor penting dalam PAD suatu daerah

dibandingkan dengan kontribusi pajak terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Subang.

## **KESIMPULAN**

1. Pajak mempunyai kontribusi tinggi dibandingkan dengan retribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Subang, walaupun besaran dari tahun 2010-2014 masih bersifat fluktuatif. Pajak yang bersifat mengikat dan memaksa membuat wajib pajak pribadi atau badan tidak memiliki banyak pilihan, sehingga penerimaan pajak lebih besar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.
2. Besaran kontribusi retribusi dari tahun 2010-2014 bersifat fluktuatif dan tidak lebih besar

## **Daftar Pustaka**

- Devas, Nick. Brian Binder. Anne Booth. Kenneth Davey. Roy Kelly, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penerjemah Masri Maris. Jakarta: UI Press
- Alm, J dan R. Bahl., 1999, Decentralization in Indonesia : Prospect and Problems, USAID, Jakarta
- Devas, Nick, dkk, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press, Jakarta
- Kaho, Josep Riwu, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah